



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**HUSNI**, bertempat tinggal di Dusun Sumping, RT. 002/RW. 00, Desa Batu Peny, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Saputra, S.H., Advokat berkantor di Jalan Aik Pisang, RT 01/RW -, Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada 1 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang dibuat pada 3 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada 4 Januari 2024 dengan register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **HUSNI**, dilahirkan di Gantung, 14 Januari 1944, dari suami isteri **JAFAR** dan **MAISIA**;

2. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Akte Kematian Ayah Pemohon yang telah meninggal diatas 10 Tahun atas nama **JAFAR** yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 22 Maret 1986 di rumah kediamannya di Dusun Teratai, Rt.021 / Rw.00, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana Surat Kematian No. 145/198/LGG/.VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenggang ditandatangani tanggal 14 Juni 2023;

3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Akte Kematian Ibu Pemohon yang telah meninggal diatas 10 Tahun atas nama **MAISIA** yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 10 September 1997 di rumah kediamannya di Dusun Teratai, Rt.021 / Rw.00, Desa

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana Surat Kematian No. 145/199/LGG.VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenggang ditandatangani tanggal 14 Juni 2023;

4. Bahwa semasa hidupnya **JAFAR** pernah menikah sekali dengan **MAISIA** sekitar tahun 1940, di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan pada saat wafatnya Almarhumah **JAFAR** masih berstatus sebagai suami dari **MAISIA**;

5. Bahwa sejak kematian Almarhumah **JAFAR** dan **MAISIA** hingga sekarang, belum pernah diterbitkan Akta Kematian atas nama **JAFAR** dan **MAISIA**;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Mendaftarkan Kematian Almarhum **JAFAR** (Ayah Pemohon) dan Almarhumah **MAISIA** (Ibu Pemohon) dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian Almarhum **JAFAR** (Ayah Pemohon) dan Almarhumah **MAISIA** (Ibu Pemohon), namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mengabulkan dan menyarankan kepada Pemohon bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian diatas 10 tahun harus mendapatkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;

7. Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar diterbitkannya Akta Kematian atas nama **JAFAR** (ayah pemohon) dan **MAISIA** (Ibu Pemohon) adalah untuk kepentingan Anak dari Almarhumah yaitu Pemohon dan saudara-saudaranya dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;

8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam menerbitkan Akta Kematian atas nama **JAFAR** (Ayah Pemohon) dan **MAISIA** (Ibu Pemohon), maka berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Almarhum **JAFAR** yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 22 Maret 1986 di rumah kediamannya di Dusun Teratai, Rt.021 / Rw.00, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana Surat Kematian No. 145/198/LGG.VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenggang ditandatangani tanggal 14Juni 2023;
  3. Menyatakan Almarhumah **MAISIA** yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 10 September 1997 di rumah kediamannya di Dusun Teratai, Rt.021 / Rw.00, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana Surat Kematian No. 145/199/LGG.VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenggang ditandatangani tanggal 14Juni 2023;
  4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama **JAFAR** dan **MAISIA**;
  5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasanya;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1906021401440002, diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1906020608070014, diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5353/DISP/2008/1944 tanggal 18 Maret 2008, diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Catatan daftar keluarga yang telah meninggal, diberi tanda P-4;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor  
145/198/LLG/VI/2023, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor  
145/199/LLG/VI/2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ruslan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah menantu Pemohon;

- Saksi adalah suami dari anak pertama Pemohon;

- Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumping, Rt. 002, Rw. 00, Desa Batu Penyuh, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung;

- Pemohon hendak mengajukan permohonan pencatatan kematian orang tua Pemohon yang bernama Jafar (selaku ayah) dan Maisia (selaku ibu);

- Pemohon adalah anak ketiga Jafar dan Maisia;

- Menurut keterangan isteri Pemohon, Jafar dan Maisia telah meninggal dunia;

- Saksi dan anak kedua Pemohon yang bernama Hamzir pernah mengurus pembuatan akta kematian Jafar dan Maisia, namun ditolak karena Jafar dan Maisia tidak pernah terdaftar di *database* kependudukan serta Kartu Keluarga, sehingga pencatatannya harus dilakukan melalui penetapan pengadilan;

- Menurut keterangan isteri Pemohon, pengurusan akta kematian Jafar dan Maisia baru dilakukan sekarang karena dibutuhkan untuk mengurus harta waris;

2. Hamzir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Saksi adalah anak kedua Pemohon;

- Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumping, Rt. 002, Rw. 00, Desa Batu Penyuh, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon hendak mengajukan permohonan pencatatan kematian orang tua Pemohon yang bernama Jafar (selaku ayah) dan Maisia (selaku ibu);
- Pemohon adalah anak ketiga Jafar dan Maisia;
- Jafar telah meninggal dunia pada 22 Maret 1986 di rumah kediamannya di Dusun Teratai, RT.021/RW.00, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Jenazah Jafar dimakamkan di Kecamatan Gantung, Belitung Timur;
- Maisia telah meninggal dunia pada 10 September 1997 di rumah kediamannya di Dusun Teratai, Rt.021 / Rw.00, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Jenazah Maisia dimakamkan di Kecamatan Gantung, Belitung Timur;
- Saksi dan abang ipar Saksi yang bernama Ruslan pernah mengurus pembuatan akta kematian Jafar dan Maisia ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, namun ditolak karena Jafar dan Maisia tidak pernah terdaftar di *database* kependudukan serta Kartu Keluarga, sehingga pencatatannya harus dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- pengurusan akta kematian Jafar dan Maisia baru dilakukan sekarang karena dibutuhkan untuk mengurus harta waris;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencatatan kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Memimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) Surat dan 2 (dua) Saksi;

Menimbang, bahwa 6 (enam) surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula diperlihatkan aslinya;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) Saksi tersebut telah diambil sumpah menurut agama Islam sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti hal sebagai berikut:

- Pemohon berdomisili di Dusun Sumping, Rt. 002, Rw. 00, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa tempat Pemohon berdomisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segala bagian permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencatatan kematian yang dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

*"Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan".*

2. Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya berisi:

*"Surat kematian yang merupakan salah satu persyaratan pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya".*

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tdn



3. Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

*"Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon adalah anak ketiga dari orang tuanya yang bernama Jafar (selaku ayah) dan Maisia (selaku ibu);
- Jafar meninggal pada 22 Maret 1986;
- Jenazah Jafar dimakamkan di Kecamatan Gantung, Belitung Timur;
- Maisia meninggal pada 10 September 1997;
- Jenazah Maisia dimakamkan di Kecamatan Gantung, Belitung Timur;
- Pengurusan pembuatan akta kematian Jafar dan Maisia ditolak oleh Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur karena Jafar dan Maisia tidak pernah terdaftar di *database* kependudukan serta Kartu Keluarga, sehingga pencatatannya harus dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama Jafar telah meninggal pada 22 Maret 1986 dan dimakamkan di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan ibu Pemohon yang bernama Maisia telah meninggal pada 10 September 1997 dan dimakamkan di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, namun pengurusan pencatatan kematian orang tua Pemohon tersebut ditolak oleh Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan jika orang tua Pemohon tersebut tidak pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pencatatan kematian orang tua Pemohon tersebut termasuk dalam jenis pencatatan kematian yang dilakukan melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan yang sifatnya memperjelas maksud dari petitum tersebut menjadi: "Menyatakan ayah Pemohon yang bernama Jafar telah meninggal pada 22 Maret 1986 dalam keadaan tidak pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan *database* kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan yang sifatnya memperjelas maksud dari petitum tersebut menjadi: "Menyatakan ibu Pemohon yang bernama Maisia telah meninggal pada 10 September 1997 dalam keadaan tidak pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan *database* kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan yang sifatnya memperjelas maksud dari petitum tersebut menjadi: "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan pengadilan ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk kemudian dilakukan pencatatan atas kematian ayah Pemohon yang bernama Jafar dan ibu Pemohon yang bernama Maisia";

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. "Menyatakan ayah Pemohon yang bernama Jafar telah meninggal pada 22 Maret 1986 dalam keadaan tidak pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan *database* kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;

*Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ibu Pemohon yang bernama Maisia telah meninggal pada 10 September 1997 dalam keadaan tidak pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan *database* kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan pengadilan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk kemudian dilakukan pencatatan atas kematian ayah Pemohon yang bernama Jafar dan ibu Pemohon yang bernama Maisia;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, 19 Januari 2024, oleh Septri Andri Mangara Tua, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardiyanto, S.Ip.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- Biaya PNPB	Rp10.000,00
Relaas	
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Materai	Rp10.000,00
- Biaya	Rp6.000,00
- Penggandaan	
- Biaya Sumpah	<u>Rp 20.000,00</u>
Jumlah	Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)